



# SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020  
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Jakarta, 19 Oktober 2022

Nomor : 2444/SEK/PL.01/10/2022  
Lampiran :  
Hal : Petunjuk Teknis Pembayaran Honorarium  
Pengelola Teknis Kegiatan Pekerjaan Konstruksi

Yth. 1. Para Kepala Biro Di Lingkungan Badan Urusan Administrasi  
2. Sekretaris Kepaniteraan  
3. Para Sekretaris Direktur Jenderal  
4. Para Sekretaris Badan  
5. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Pertama  
4 (Empat) Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia.

Di  
Tempat

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Pasal 184 terkait dengan biaya pengelolaan kegiatan pembangunan Bangunan Gedung Negara (BGN) digunakan untuk biaya operasional yang dihitung berdasarkan presentase biaya konstruksi fisik bangunan Gedung dengan rincian sebagai berikut :

1. 65 % (enam puluh lima persen) digunakan untuk biaya operasional unsur pengguna anggaran terdiri dari honorarium staf dan kelompok kerja pengadaan, perjalanan dinas, rapat, proses pemilihan, bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai dengan penahapannya, penyusunan laporan, dokumentasi dan persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi atau dokumen pendaftaran BGN;
2. 35% (tiga puluh lima persen) digunakan untuk biaya operasional unsur pengelola teknis terdiri dari honorarium pengelola teknis, honorarium tim teknis atau narasumber, perjalanan dinas, rapat, proses pemilihan, bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai dengan penahapannya, penyusunan laporan dan dokumentasi;
3. Terkait dengan besaran biaya honorarium pengelola teknis dan tim pengelola teknis dapat merujuk pada biaya honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sesuai dengan kebijakan Menteri Keuangan tentang Standart Biaya Masukan, terdiri dari: Ketua Rp400.000,-/OB; Sekretaris Rp300.000,-/OB; Anggota Rp300.000,-/OB;
4. Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium dimaksud setelah memenuhi seluruh ketentuan sebagai berikut : mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur; bersifat koordinatif; bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan; khusus untuk pejabat negara/pegawai Aparatur Sipil Negara diberikan sepanjang tugas tambahan disamping tugas pokoknya sehari-hari; dilakukan secara selektif, efektif dan efisien; menyampaikan laporan secara berkala kepada KPA.

Demikian untuk dapat dilaksanakan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Sekretaris Mahkamah Agung  
Republik Indonesia,

Prof. Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H.

Tembusan :

1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
3. YM. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
4. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
5. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;
6. Para Ketua/ Kepala Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia.